



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR: KEP/1119/XII/2012**

TENTANG

**STANDAR MILITER INDONESIA NOMOR: SMI-STD-93-1
HELM PASUKAN TNI**

**DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 28 DESEMBER 2012**



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR: KEP/1119/XII/2012**

TENTANG

**STANDAR MILITER INDONESIA NOMOR: SMI-STD-93-1
HELM PASUKAN TNI**

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang** : Bahwa perlu menerbitkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Standar Militer Indonesia Nomor: SMI-STD-93-1 Helm Pasukan TNI;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Standardisasi Nasional;
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/18/M/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Standardisasi Militer Indonesia Untuk Mendukung Pertahanan Negara;
- Memperhatikan** : Petunjuk Pelaksanaan Dirjen Ranahan Dephan Nomor: JUKLAK/40/IX/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Militer Indonesia;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG STANDAR MILITER INDONESIA NOMOR: SMI-STD-93-1 HELM PASUKAN TNI.**

/ KESATU....

- KESATU : Standar Militer Indonesia Nomor: SMI-STD-93-1 Helm Pasukan TNI sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri ini;
- KEDUA : Keputusan Menteri ini sebagai pedoman standar dalam pemilihan, pengujian serta sertifikasi Helm Pasukan TNI di lingkungan Kemhan dan TNI;
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Aslog Panglima TNI
 2. Aslog Kasad
 3. Aslog Kasal
 4. Aslog Kasau
 5. Karoum Setjen Kemhan.
- KELIMA : Tembusan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Pertahanan
 2. Panglima TNI
 3. Kasad
 4. Kasal
 5. Kasau
 6. Sekjen Kemhan
 7. Kabarannya Kemhan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012

a.n. Menteri Pertahanan
Direktur Jenderal
Kekuatan Pertahanan,


Agus Purwoto
Laksamana Muda TNI

- d. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/18/M/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pokok-pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- e. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/15/M/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan;

3. **Referensi yang Digunakan.** Dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan penggunaan materiil, Referensi terkait yang digunakan dalam penyusunan standardisasi Helm Pasukan TNI adalah sebagai berikut:

- a. *Military Specification Helmet, Ground Troops And Parachutists, MIL-H-44099A, 22 December 1986, Departemen Pertahanan Amerika.*
- b. *NIJ Standard for Ballistic Helmets-U.S Department of Justice.*
- c. Petunjuk Pelaksanaan Dirjen Ranahan Nomor : JUKL AK/40/IX/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Militer Indonesia.
- d. SSP (Spesifikasi Standar Penerimaan)
- e. SST(Syarat-syarat Tipe)

4. **Ruang lingkup.** Bahasan Standar Militer Indonesia tentang Helm Pasukan TNI dibatasi pada Helm Pasukan tempur dan Helm Khusus.

5. **Pengertian.**

- a. **Helm Pasukan TNI,** Helm perlengkapan perorangan yang dipergunakan dalam tugas operasi yang berfungsi sebagai alat pelindung kepala terhadap pukulan, benturan, tembakan dan benda-benda tajam, keras serta pecahan-pecahan granat/bom.
- b. **SSP (Spesifikasi Standar Penerimaan),** Suatu pedoman yang memuat tentang ketentuan dan persyaratan yang digunakan dalam rangka melaksanakan uji terima materiil hasil pengadaan baik dari Dalam Negeri maupun dari Luar Negeri.

- c. **SST (Syarat-syarat Tipe)**, Suatu pedoman yang memuat tentang ketentuan dan persyaratan yang digunakan untuk menentukan suatu tipe peralatan.

6. **Klasifikasi Helm Pasukan TNI.**

- a. **Helm Pasukan Tempur.** Helm yang digunakan oleh pasukan taktis darat dalam operasi maupun latihan, baik TNI AD, TNI AL maupun TNI AU.
- b. **Helm Khusus.** Helm yang didesain secara khusus sesuai penggunaan/kebutuhan dan tuntutan tugas dalam operasi maupun latihan, baik TNI AD, TNI AL maupun TNI AU.

7. **Persyaratan.**

a. **Helm Pasukan Tempur.**

- 1) **Fungsi.** Sebagai pelindung kepala prajurit terhadap pukulan, benturan, tembakan senjata ringan terbatas, benda-benda tajam dan keras serta pecahan-pecahan granat/bom, dalam melaksanakan operasi maupun latihan.
- 2) **Persyaratan Umum.**
 - a) Ringan
 - b) Kuat
 - c) Ergonomis
 - d) Mudah digunakan
 - e) Sederhana
- 3) **Persyaratan Taktis.**
 - a) Melindungi kepala dari pecahan-pecahan yang berkecepatan tinggi.
 - b) Tahan benturan benda tumpul dan benda tajam.
 - c) Tidak mempengaruhi penggunaan kompas.
 - d) Tahan terhadap perlakuan ekstrim.
 - e) Mudah disamarkan.
 - f) Mudah dalam pemeliharaan.
 - g) Tidak mengganggu penglihatan, pendengaran, dan gerakan.
 - h) Aman digunakan untuk penerjunan.

4) Persyaratan Teknis.

a) Bagian Utama Helm.

- (1) Bahan : *Aramid/Poly Ethylene/
Nylon Cloths Reinforce Plastic*
- (2) Tebal (mm) : 7,5 – 8
- (3) Warna : Hijau TNI / Hitam

b) Busa Muffle (peredam).

- (1) Bahan : Spons/Busa EVA
- (2) Tebal (mm) : 5
- (3) Warna : Hitam

c) Pelipit lingkar Helm.

- (1) Bahan : Karet *Neoprene*/Kulit Domba
- (2) Tebal (mm) : 1 – 1,5
- (3) Lebar (mm) : 30 - 35
- (4) Warna : Hijau TNI / Hitam

d) Penahan benturan.

- (1) Bahan : Kulit
- (2) Panjang (mm) : 550
- (3) Lebar (mm) : 60
- (4) Tebal (mm) : 0,7 – 1,0
- (5) Warna : Hitam

e) Isian.

- (1) Bahan : Spons
- (2) Panjang (mm) : 510
- (3) Lebar (mm) : 30
- (4) Tebal (mm) : 5 – 10
- (5) Warna : Abu-abu Hitam

- f) Pelipit Penahan Benturan.
- (1) Bahan : Karet
 - (2) Tebal (mm) : 1 – 8
 - (3) Warna : Hijau TNI / Hitam
- g) Penahan Kepala Bagian Atas.
- (1) Bahan : Spons dilapisi Polyester
 - (2) Diameter (mm) : 180
 - (3) Warna : Hitam
- h) Nylon Tape.
- (1) Bahan : Polyamida
 - (2) Tebal (mm) : 20
 - (3) Warna : Hijau TNI / Hitam
- i) Pengait pita lingkaran kepala dan penahan kepala bagian belakang dengan Helm.
- (1) Bahan : Baja dan Kuningan
 - (2) Tebal (mm) : 1,5 – 2
 - (3) Jumlah (pasang) : 1
 - (4) Warna : Hijau TNI / Hitam
- j) Pengatur Pita penahan belakang (gesper).
- (1) Bahan : Plastik
 - (2) Tebal (mm) : 1 – 8
 - (3) Warna : Hijau TNI / Hitam
- k) Tali Penahan Belakang, Depan dan tali dagu.
- (1) Bahan : Katun 100%
 - (2) Lebar (mm) : 20
 - (3) Tebal (mm) : 1,5
 - (4) Warna : Hijau TNI / Hitam

- l) Pengait Pita lingkaran kepala dan pita penahan kepala bagian depan dan tali dagu dengan helm.
- (1) Bahan : Baja dan Kuningan
 - (2) Tebal (mm) : 1,5 – 2
 - (3) Jumlah (pasang) : 2
 - (4) Warna : Hitam
- m) Tutup Daggu.
- (1) Bahan : Katun 100%
 - (2) Tebal (mm) : 1
 - (3) Warna : Hijau TNI / Hitam
- n) Gelangan penghubung tali dagu dan tali penahan depan.
- (1) Bahan : Baja dan Kuningan
 - (2) Diameter
 - (a) Luar (mm) : 24
 - (b) Dalam (mm) : 20
 - (3) Jumlah (buah) : 1
 - (4) Warna : Hitam
- o) Pengait Tali dagu dengan *Chinstrip* (Pengunci).
- (1) Bahan : Baja dan Kuningan
 - (2) Tebal (mm) : 1,5 – 2
 - (3) Jumlah (pasang) : 1
 - (4) Warna : Hitam
- p) Pengunci Tali dagu (*Chinstrip*).
- (1) Bahan : *Hard Neoprene*
 - (2) Jumlah (pasang) : 1
 - (3) Warna : Hijau/Hitam

- q) Baut dan mur.
 - (1) Bahan : Baja dan Kuningan
 - (2) Jumlah (pasang) : 3
 - (3) Warna : Hijau/Hitam
- r) Benang Jahit.
 - (1) Bahan : Nylon dan katun
 - (2) Warna : Hijau/Hitam
- s) Lem Perekat : Lem Sintetis

5) Kemampuan.

- a) Tahan tembak peluru senjata pistol Cal.9 mm dan 38 wcc : Tidak tembus, deformasi max.10 mm pada jarak 5m, Dalam kondisi kering dan Setelah direndam selama 4 jam.
- b) Tahan tembus benda tajam : Tidak tembus, deformasi max. 6 mm.
- c) Tahan benturan/pukulan: Keretakan max.1 mm, cekungan max.6 mm.
- d) Tahan kejutan: Pita penahan kejut Tidak boleh sobek/putus.
- e) Tahan air laut : Tidak berkarat pada semua Bagian.
- f) Tahan air hujan: Tidak berkarat pada semua Bagian.
- g) Tahan cuaca : Tidak berkarat pada semua Bagian.
- h) Tahan air keringat : Tidak berkarat pada semua bagian.
- i) Tahan warna (tekstil) - Akibatsinar ≥ 4 gray skala, akibat pencucian ≥ 3 gray skala.
- j) Tahan tekukan (kulit): Tidak retak.
- k) Kancing pengunci tali penahan dagu: Tidak lepas beban 20 kg.
- l) Kuat tarik tali penahan dagu: ≥ 80 kg.
- m) Pengaruh magnit: Tidak mempengaruhi gerak/penunjukan jarum kompas.

6) Konstruksi (periksa Lampiran).

- a) Bentuk : Helm Pasukan Tempur
- b) Ukuran :
 - (1) Kecil (S) : Ukuran Lingkar Kepala 740 ± 5 mm
240 X 212 X 163 mm (± 5 mm)
 - (2) Sedang (M) : Ukuran Lingkar Kepala 745 ± 5 mm
256 X 218 X 160 mm (± 5 mm)
 - (3) Besar (Large) : Ukuran Lingkar Kepala 750 ± 5 mm
261 X 223 X 162 mm (± 5 mm)
 - (4) Ekstra Besar (XL) : Ukuran Lingkar Kepala 765 ± 5 mm
265 X 227 X 176 mm (± 5 mm)
- c) Berat maksimal lengkap asesories : 1,5 kg max
- d) Bagian Tepi Helm diberi pelipit bahan karet Neoprene.
- e) Bagian samping kiri dan kanan serta bagian belakang dapat diberi lubang untuk mur dan baut sesuai kebutuhan.
- f) Bagian Dalam Helm
 - (1) Jaring Penahan benturan dilapisi dengan spons.
 - (2) Penahan kepala bagian atas dilapisi polyester.
 - (3) Penghubung dan tali dagu merupakan rangkaian yang menyatu dan terikat dengan mur pada bagian luar helm.
 - (4) Pengunci tali dagu menggunakan sistem kancing tekan.
 - (5) Bagian dalam dilengkapi dengan spons peredam


- b. **Helm Khusus.** Helm khusus merupakan Helm jenis lain di luar Helm Pasukan Tempur, dengan desain khusus yang digunakan oleh pasukan TNI yang dikarenakan kebutuhan operasionalnya memerlukan desain khusus. Untuk pelaksanaan standardisasinya diserahkan kepada *User*, sesuai kebutuhan operasional (*Opsreq*).

8. **Persyaratan Pengembangan Helm Pasukan Tempur.** Dalam rangka pengembangan Helm Pasukan TNI, harus memperhatikan persyaratan karakteristik umum untuk Helm Pasukan TNI dan tambahan persyaratan yang berkaitan dengan spesifikasi aspek Militer sebagai berikut:
- a. **Batasan.** Ukuran dan berat Helm tidak melebihi batasan berat dan ukuran yang telah ditetapkan dalam persyaratan teknis Helm Pasukan TNI.
 - b. **Desain/Rancangan.** Desain/Rancangan Helm Pasukan TNI dibuat sesederhana mungkin sehingga memudahkan pengguna dalam penggunaannya serta mudah dalam perawatannya.
 - c. **Kelaikan.** Dalam tahap pengembangan desain Helm Pasukan TNI, memungkinkan adanya penyesuaian karakteristik sejalan dengan perkembangan teknologi bahan baku. Namun hal ini diharapkan tidak menimbulkan kerugian terhadap Operasional Pengguna, sehingga sebelum ditetapkan untuk digunakan oleh Pasukan TNI harus melalui uji kelaikan sesuai prosedur yang berlaku.
 - d. **Karakteristik**
 - 1) **Efektif.** Helm Pasukan TNI harus memiliki karakteristik khusus yang dapat digunakan secara efektif untuk mendukung tugas-tugas taktis.
 - 2) **Tangguh.** Semua bagian Helm Pasukan TNI harus kuat dan kokoh dalam desain, bahan fabrikasi untuk melindungi bagian kepala Pasukan TNI sesuai dengan peruntukan rancangannya.

- 3) **Sederhana.** Karakteristik desain Helm Pasukan TNI dibuat sesederhana mungkin untuk meminimalkan biaya pengembangan, produksi, penggunaan dan pemeliharaan.
 - 4) **Keselamatan dan Ergonomi.** Desain Helm Pasukan TNI harus memperhatikan perlindungan keselamatan pengguna serta kenyamanan dalam penggunaannya.
 - 5) **Bentuk.** Dalam desain Helm Pasukan TNI tetap memperhatikan bentuk sesuai dengan Helm Militer.
 - 6) **Warna.** Pemilihan warna Helm Pasukan TNI ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan operasional penggunaannya.
 - 7) **Pengemasan/pengepakan.** Sedapat mungkin pengemasan maupun pengepakan untuk Helm Pasukan TNI dapat memudahkan penyimpanan maupun pengiriman.
- e. Kinerja.** Sesuai dengan peruntukannya, mampu memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan, baik sebagai penahan benturan maupun sebagai Helm Anti Peluru.
- 9. Lain-lain.** Helm Pasukan TNI yang telah ditetapkan menjadi Helm Standar Militer Indonesia harus memiliki:
- a. **Buku Petunjuk Penggunaan dan Pemeliharaan.** Buku petunjuk penggunaan dan pemeliharaan merupakan buku yang menjelaskan cara penggunaan serta pemeliharaan Helm Pasukan TNI.


- b. Gambar Desain. Setelah spesifikasi ditetapkan dalam kontrak atau pemesanan pembelian, pabrikan harus menyertakan gambar lengkap perancangan Helm Pasukan TNI yang terdiri dari:
- 1) Gambar Desain.
 - 2) Komponen yang dapat dipisahkan.
 - 3) Keterangan Gambar.
- c. Daftar Suku Cadang. Pabrikan harus menyediakan daftar komponen/suku cadang yang merupakan bagian-bagian yang dapat dilepas/dipisahkan dan masing masing dapat dikenali melalui Part Number dan Nomor NSN (Nomor Sediaan Nasional/*National Stock Number*)
10. **Penutup.** Demikian Standar Militer Indonesia tentang Helm Pasukan TNI ini disusun agar digunakan sebagai pedoman/referensi bagi para penyelenggara kegiatan terkait siklus pembinaan Materil baik selaku pengambil kebijakan maupun pelaksana operasional di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

a.n. Menteri Pertahanan
Direktur Jenderal
Kekuatan Pertahanan,




Agus Purwoto
Laksamana Muda TNI


GAMBAR
HELM PASUKAN TNI



Tampak samping
tanpa tali



Tampak samping
menggunakan tali



Tampak depan
tanpa tali

GAMBAR
SUKU CADANG HELM PASUKAN TNI

